



P U T U S A N

Nomor0068/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Jasman bin Anaar Ahmad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (FISIP), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;
melawan

Purwanti Setiawati binti Ali Bapiol, S.H., M.Si., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor DIKBUD DIKPORA, tempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 09 Maret 2018, dalam register perkara Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor: 222/31/XI/2015, tertanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Daerah di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Abizhar Alfarezi Ahmad umur 5 (lima) bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering mengungkit-ungkit soal harta ;
 - b. Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon sehingga Pemohon sangat kecewa;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2018 saatmana Termohon mengajak Pemohon ke kendek namun Pemohon menolak kemudian Termohon marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu pula Termohon langsung mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jasman bin Anaar Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Purwanti Setiawati binti Ali Bapiol, SH.M.SI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka pihak Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 04 April 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon secara lisan telah memberikan jawaban dan dupliknya, serta gugatan rekonsensinya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan, Pemohon telah memberikan repliknya dan jawaban dalam rekonsensinya serta duplik dalam rekonsensinya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan atas perdamaian dengan cara penasehatan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Termohon menyatakan setuju dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon setuju dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dan ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering mengungkit-ungkit soal harta ;
 - Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon sehingga Pemohon sangat kecewa;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2018 saatmana Termohon mengajak Pemohon ke kendek namun Pemohon menolak kemudian Termohon marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu pula Termohon langsung mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan jawaban baik dalam duplik konpensi serta dalam gugatan rekonpensi dan replik rekonpensinya, begitu pula halnya Pemohon secara lisan dengan replik konpensinya dan jawaban rekonpensi serta duplik rekonpensinya yang ringkasnya menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2018, Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah didamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ternyata berhasil, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon telah disetujui, sehingga terhadap pernyataan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa pada poin 2, bahwa setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon dan pihak Termohon telah setuju dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan setelah proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan, maka menurut Majelis Hakim pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka permohonan cerai Pemohon Nomor

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0068/Pdt.G/2018/PA.Bgi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 09 Maret 2018 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 02 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Terbilang: (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2018/PA.Bgi.